



Sosialisasi Pentingnya Sertifikasi Halal pada Program *Self Declare* untuk Berkembangnya Bisnis Bidang Makanan dan Minuman di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar

Vivi Sylvia Purborini¹, Tikka Dessy Harsanty²

^{1*},²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana, Malang, Indonesia

Email: ¹velioraps1@gmail.com, ²tikkadessy17@gmail.com

Abstract

Halal products are all goods and/or services related to food, drinks, medicines, cosmetics, chemical products, biological products, genetically engineered products and consumer goods used, used or exploited by the public which have been declared halal in accordance with Islamic law. This activity uses lecture methods, questions and answers, and online registration tutorials. The concept of this service activity is in the form of a workshop or training related to socialization and assistance in registering for the free halal certification program (Sehati) through a self-declaration scheme. The implementation of the self-declaration process in this halal industry covers various aspects, starting from pre-service, ongoing service, to post-service. This process is designed to provide holistic support to MSMEs so that they can understand, fulfill and apply halal standards independently, supporting their business growth in the context of the halal market. From this assistance it is very important to provide education to business actors so that they can guarantee that their products are halal and thayyib. Socialization about the importance of halal products and procedures for halal certification using the self-declaration route must be further improved.

Keywords: Socialization, Halal, *Self Delcare*, Developing, Business, Drinks, Food.

Abstrak

Produk Halal merupakan semua barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Kegiatan ini menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan tutorial pendaftaran secara daring. Konsep kegiatan pengabdian ini dalam bentuk workshop atau pelatihan terkait sosialisasi dan pendampingan pendaftaran program sertifikasi halal gratis (Sehati) melalui skema self-declare. Implementasi proses self declare pada halal industri ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pra pengabdian, pengabdian berlangsung, hingga pasca pengabdian. Proses ini dirancang untuk memberikan dukungan holistik kepada UMKM agar mereka dapat memahami, memenuhi, dan menerapkan standar halal secara mandiri, mendukung pertumbuhan bisnis mereka dalam konteks pasar halal. Dari pendampingan ini sangat penting edukasi kepada pelaku usaha agar dapat menjamin produknya yang halal dan thayyib. Sosialisasi tentang pentingnya kehalalan produk dan tata cara sertifikasi halal dengan jalur self declare harus lebih ditingkatkan lagi.

Kata Kunci: Sosialisasi, Halal, *Self Delcare*, Berkembang, Bisnis, Minuman, Makanan.

A. PENDAHULUAN

Umat Islam, baik mereka merasa membutuhkan atau tidak, memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan kepastian tentang halal dan haramnya sebuah produk. Terlebih lagi di negara yang mayoritas penduduknya muslim seperti Indonesia ini, masalah halal dan haram semestinya dilihat sebagai hak masyarakat di satusisi, dan di

sisi lain merupakan kewajiban negara untuk menunaikannya. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, dengan total 238,09 juta jiwa atau 86,93% jumlah penduduk Indonesia pada akhir 2021 (Kusnandar, 2022), dengan penduduk mayoritas beragama Islam Indonesia berperan penting dalam kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia bahkan dunia. Sebagai presidensi G20 tahun 2022 menjadi

momentum bagi Indonesia untuk mengenalkan sebagai pusat ekonomi syariah dan halal dunia. Apalagi saat ini G-20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa, merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% Product Domestic Bruto (PDB) dunia (Haliding, 2022). Pemerintah Indonesia terus mendorong pengembangan ekonomi syariah dimulai dari terbitnya peraturan jaminan produk halal hingga pengembangan industri halal di Indonesia termasuk sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pengembangan industri halal tidak akan lepas dari UMKM karena sebagian besar bisnis UMKM adalah bisnis yang berada di sektor yang termasuk kategori industri halal. Desa Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu daerah yang terletak di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki sistem ekonomi kearifan lokal yang cukup mumpuni. Dimana diketahui bahwasanya perusahaan sudah banyak masuk ke daerah Kabupaten Karanganyar. Pengarahan terhadap sertifikasi halal pada di setiap daerah masih dikatakan minim dan tidak menjarah ke seluruh aspek wilayah sehingga kesadaran terhadap sertifikasi halal belum bisa tersosialisasikan dengan baik.

Dengan adanya pendampingan halal terhadap masyarakat sistem yang dijalankan bagi para UMKM dapat diorganisir dengan konkret. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014, pada sertifikasi ini terdapat Proses Produk Halal (PPH) yang didalamnya merupakan kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk. Kegiatan untuk menjamin kehalalan produk harus memiliki dasar menganalisis masyarakat khususnya Desa Papayan, cara kerja yang dilakukan harus memiliki penggerak dalam mengkoordinir UMKSertifikasi halal adalah sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM-MUI) yang menyatakan suatu produk sudah sesuai dengan syariat Islam.

Produk Halal merupakan semua barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Proses Produk Halal (PPH) merupakan kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk sesuai UU No. 33 Tahun 2014. Dengan pemberlakuan Undang-Undang tersebut, pada

tahun 2019 diharapkan setiap produk yang beredar di Indonesia telah bersertifikasi Halal, tidak terkecuali dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) (Widayat, Sulardjaka, AlBaarri, & Nurjannah, 2020). Adapun tujuan sertifikasi halal pada produk adalah untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya (Asrida, Hariyanti, Musaid, & Hariyati, 2020) yang pada dasarnya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini konsumen Muslim. Sertifikasi halal MUI bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu produk mendapat sertifikat halal (Agustina, Pratikto, Churiyah, & Dharma, 2019).

Halal memang sudah menjadi salah satu syarat produk agar dapat menembus pasar global, termasuk di Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal telah mempersyaratkan di pasal 4 tentang kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen. Label halal juga memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen diantaranya: (1) Dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya, (2) Memiliki USP (Unique Selling Point), (3) Mampu menembus pasar halal global, (4) Meningkatkan marketability produk di pasar, (5) Investasi yang murah jika dibandingkan dengan pertumbuhan revenue yang dapat dicapai.

Sertifikat halal berlaku selama kurun waktu empat tahun dan bisa diperpanjang. Perusahaan harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk. Secara berkala setiap enam bulan sekali harus melaporkan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada perusahaannya. Labelisasi halal adalah pencantuman label atau logo halal pada kemasan produk halal. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal. Lembaga yang berwenang untuk memberikan izin pencantuman label halal adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI menjadi syarat untuk mencantumkan logo atau label halal pada produk. Tanda halal ini menjadi penting sebab memudahkan konsumen muslim untuk memilih dan memilah produk yang akan dikonsumsi.

Produk halal merupakan semua bentuk barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika serta barang

gunaan yang dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Melalui program “Sehati” tahap 1, pemerintah telah mencanangkan 25.000 sertifikat gratis untuk UMK. Kewajiban bersertifikat Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang didasarkan atas pernyataan pelaku (self-declare) usaha mikro dan kecil tercantum dalam PMA No. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Disamping tuntutan Undang-undang JPH yang mewajibkan/mandatorysertifikasi halal bagi produk UMKM. Menurut berbagai peneliti sertifikasi halal pada produk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan yang bermanfaat bagi peningkatan omzet bisnis (Mardhotillah et al., 2022). Sejalan dengan penelitian Oktaniar et al.,(2020) menyebutkan bahwa adanya logo halal pada kemasan produk akan berdampak langsung pada kepuasan dan keputusan pembelian, khususnya pada umat muslim. Namun demikian, di pentingnya dan manfaat sertifikasi halal bagi produk UMK ini belum sepenuhnya disadari oleh masyarakat pelaku usaha UMK. Berdasarkan hasil observasi, pelaku UMK di Desa Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal dan belum mengetahui program sertifikasi halal gratis melalui skema self-declare yang sedang diluncurkan oleh pemerintah. Hal ini dapat diketahui dari minimnya pelaku usaha yang melakukan pengurusan sertifikasi halal. Disamping itu, minimnya kesadaran UMKM tentang pengelolaan sertifikasi halal bermula dari kurangnya sosialisasi dan pemahaman mereka tentang mekanisme saat mengajukan sertifikasi halal. Padahal Desa Dagen merupakan desa yang memiliki potensi usaha yang banyak yang memicu tumbuhnya industri skala rumahan dengan lingkungan industri. Program SEHATI (sertifikat halal gratis) yang diluncurkan oleh BPJPH bertujuan untuk UMKM melalui Jalur Self Declare. Self declare merupakan pernyataan independen tentang kehalalan produk dari UMKM (Ilham, 2022).

Oleh karena itu, dibutuhkan peran pendampingan dalam proses sertifikasi halal self declare bagi UMKM di Desa Dagen Kecamatan Dagen Kabupaten Karanganyar untuk meningkatkan jumlah UMKM yang mendapatkan sertifikasi halal, meningkatkan kepercayaan konsumen memberikan jaminan produksi bagi produsen, meningkatkan daya saing produk, omset penjualan, serta memperluas pemasaran produk hingga ke pasar global.

B. PELAKSAAAN DAN METODE

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini

menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan tutorial pendaftaran secara daring. Konsep kegiatan pengabdian ini dalam bentuk workshop atau pelatihan terkait sosialisasi dan pendampingan pendaftaran program sertifikasi halal gratis (Sehati) melalui skema self-declare. Lokasi Pengabdian tepatnya di salah satu lokasi gudang distribusi Yakult di Desa Dagen. Dengan berkolaborasi dengan kegiatan seminar kesehatan makanan dan minuman, yang mengundang 20 perwakilan dari UMK yang ada di sekitar Desa Dagen. Pelaksanaan kegiatan pengabdian terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu:1) Tahap Persiapan Kegiatan persiapan ini berupa koordinasi dengan Tim Dosen pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang terkait alur dan proses kegiatan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran sertifikasi Halal dengan metode Self Declare untuk Usaha Mikro dan Kecil dalam bidang Makanan dan Minuman. Tim pengabdian masyarakat selanjutnya melakukan sosialisasi dan undangan kepada pelaku usaha mikro dan kecil di lokasi pengabdian. 2)Tahap pelaksanaan penyampaian materi Pelaksanaan penyampaian materi sertifikasi halal gratis (Sehati) yang diikuti oleh 17 peserta pelaku usaha makanan dan minuman skala kecil Desa Dagen. Kegiatan dilakukan secara offline pada hari Sabtu, 24 Februari 2024 mulai pukul 09.00 WIB – 12.00. Kegiatan workshop dilakukan di Aula utama gudang distribusi yakult Desa Dagen oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana beserta tim pegawai gudang yakult yang berjumlah 3 orang, dan bekerja sama dengan salah satu sebagai Pendamping Proses Produk Halal (PPH) UI Halal Center.

Sementara itu, materi yang diberikan selama pelatihan berlangsung, yaitu:

- Pentingnya sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil pasca berlakunya UU JPHb.
- Sertifikasi halal gratis bagi usaha mikro dan kecil dengan skema self-declare 3)Tahap tutorial pendaftaran sertifikasi halal gratis pelaku usaha (PU)Tahap ini menjelaskan persyaratan, dokumen, dan tahapan-tahapan yang harus dipersiapkan pelaku usaha (PU) untuk mendaftar program sertifikasi halal gratis di laman ptsp.halal.go.id.

Pentingnya sertifikasi halal untuk UMKM tak bisa dipandang sebelah mata. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap norma keagamaan, tetapi juga merupakan salah satu strategi bisnis untuk menjangkau konsumen yang semakin peduli terhadap keberlanjutan dan kualitas produk. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai sertifikasi halal dan proses pembuatan nomor izin berusaha bagi UMKM menjadi hal yang sangat relevan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Halal dan haram merupakan substansi hukum dan kebutuhan yang harus diperhatikan bagi umat Islam. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyuguhkan berbagai produk makanan, minuman, kosmetik dan obat-obatan, masyarakat sulit mendeteksi halal dan haramnya. Titik kritis keharaman suatu produk bisa berasal dari bahan baku, proses, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusiannya.

Pencantuman label halal sangat penting bagi kedua pihak, yaitu produsen dan konsumen. Adapun pemberian sertifikat halal harus memenuhi tahap sebagai berikut: Hasil pemeriksaan (audit) di lokasi produsen serta hasil analisis diserahkan kepada MUI untuk dikeluarkan fatwa halalnya. Setelah mendapatkan fatwa halal dari MUI, sertifikat halal dikeluarkan oleh LPPOM-MUI. Produsen yang mendapatkan sertifikat halal dapat mengambil sertifikatnya di LPPOM-MUI. Beberapa ketentuan masa berlaku sertifikat produk halal berdasarkan pada Pasal 42 Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah sebagai berikut: pertama, sertifikat halal hanya berlaku selama 2(dua) tahun. Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan, Kedua, tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, LPPOM-MUI akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan. Ketiga, dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat maka produsen harus kembali untuk Sertifikat Halal yang baru.

Tanggung jawab pelaku usaha adalah kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Di dalam Pasal 8 UUPK hal-hal yang dilarang bagi pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa: Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak sesuai dengan isi bersih, berat bersih atau neto, jumlah yang tertera dalam label atau etiket barang. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, kondisi, jaminan, keistimewaan, kemanjuran, yang sesuai dengan label pada barang atau jasa tersebut. Banyaknya larangan bagi pelaku usaha tersebut karena Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tersebut juga sangat memperhatikan kepentingan bagi pelaku usaha.

Sertifikasi halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan

kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Kegiatan pengujian sistematis untuk mengetahui apakah suatu produk yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal atau tidak. Hasil dari kegiatan sertifikasi ini adalah terbitnya sertifikat halal yang menandakan bahwa produk tersebut telah memenuhi kaidah kehalalan. Output dari terbitnya sertifikasi halal adalah dicantumkannya label halal di produk yang diproduksi dalam bentuk kemasan. Dasar hukum yang terkait sertifikasi halal adalah UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 924/Menkes/SK/VII/996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 82 Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Pemberian sertifikat halal melalui tabel dan iklan pangan pada produk pangan UMKM merupakan sumber informasi bagi konsumen tentang suatu produk pangan karena konsumen tidak dapat langsung bertemu dengan pelaku usahanya. Namun dapat juga digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen untuk menentukan pilihan dan melakukan perbandingan dengan produk yang lain dari segi komposisi, berat, bersih, harga dan lain-lain sebelum membeli dan menjatuhkan pilihan. Implementasi proses self declare pada halal industri ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pra pengabdian, pengabdian berlangsung, hingga pasca pengabdian. Proses ini dirancang untuk memberikan dukungan holistik kepada UMKM agar mereka dapat memahami, memenuhi, dan menerapkan standar halal secara mandiri, mendukung pertumbuhan bisnis mereka dalam konteks pasar halal. Pada tahap pra pengabdian ini, pendamping melakukan observasi terkait UMKM yang sudah tersertifikasi halal dan pengetahuan para pelaku usaha mengenai sertifikasi halal khususnya jalur self declare. Pendamping menjumpai pelaku UMKM di desa Dagen kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar yang belum menerapkan sertifikasi halal pada produknya. Sebagai tindak lanjut, pendamping melakukan upaya penyuluhan terkait urgensi dan relevansi penerapan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman yang dipasarkan oleh para pelaku UMKM. Selain penyampaian secara verbal, pendamping juga mendistribusikan materi informasi berupa brosur yang menjelaskan proses dan manfaat dari sertifikasi halal kepada para pelaku UMKM. Pada saat pengabdian berlangsung, dilanjutkan dengan pendataan pelaku UMKM yang memenuhi kriteria sertifikasi halal self declare dan ketentuan lainnya yang sudah pendamping tetapkan. Dari 17 pelaku usaha yang terdata, semuanya telah memenuhi ketentuan pendampingan sertifikasi halal self declare yang akan pendamping. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah memenuhi kriteria sertifikasi halal self declare sebagaimana yang

telah ditentukan oleh peneliti. Beberapa ketentuan dalam pemilihan sampel adalah memiliki satu lokasi outlet dan/atau fasilitas produksi sebagai maksimal, telah aktif memproduksi selama minimal satu tahun sebelum mengajukan sertifikasi halal, berlokasi di Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Tahap awal pendampingan dilakukan dengan membantu pelaku usaha dalam proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bagian dari aspek legalitas usaha yang mereka jalankan. Dalam rangka ini, pendamping berinteraksi secara langsung dengan instansi terkait, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Provinsi Jawa Tengah, untuk memberikan bimbingan dalam proses pendaftaran NIB. Setelah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku usaha memasuki tahap di mana mereka dapat mengajukan sertifikasi halal dengan langkah awal berupa pembuatan akun dan pengisian data pelaku usaha pada platform website SIHALAL. Dalam konteks ini, pendamping memberikan bantuan kepada pelaku usaha untuk mengelola dan melengkapi informasi yang diperlukan tentang pelaku usaha serta persyaratan yang terkait dengan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), yang diperlukan untuk proses pengajuan sertifikasi halal self declare. Setelah data pelaku usaha tercatat dalam akun sistem Pendampingan Produk Halal (P3H), pendamping memulai proses pemeriksaan terhadap data yang diajukan oleh pelaku usaha. Sertifikat halal dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa "Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI". Kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yakni dalam Pasal 4a menyebutkan bahwa "untuk pelaku usaha mikro dan kecil kewajiban sertifikasi halal. Dalam konteks ini, pendamping melakukan verifikasi langsung terkait dengan jenis bahan yang digunakan dalam produksi produk yang akan dipasarkan oleh pelaku usaha. Selain itu, pendamping juga mengawasi proses produksi secara langsung yang dilakukan oleh pelaku usaha, mulai dari tahap awal produksi hingga tahap akhir penyajian produk. Pendamping bertanggung jawab untuk memastikan kesesuaian bahan-bahan yang digunakan oleh pelaku usaha dengan informasi yang tercantum dalam pernyataan yang diajukan oleh mereka. Hal ini meliputi pengecekan terhadap kehalalan bahan yang telah dijamin dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan yang terkecuali dari persyaratan sertifikasi halal, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021. Upaya ini dilakukan guna memastikan bahwa seluruh bahan yang digunakan telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan. Setelah tahap pemeriksaan

langsung terhadap bahan-bahan yang digunakan dan proses produksinya, pendamping melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap data yang diajukan oleh pelaku usaha. Pendamping bertanggung jawab dalam proses pengolahan pengajuan sertifikasi halal hingga tahap status pengajuan yang akan diajukan kepada komite fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Langkah selanjutnya, pendamping bersama pelaku usaha menanti hasil dari proses sidang fatwa MUI yang akan menghasilkan keputusan terkait penerbitan sertifikat halal.

Tahapan ini membutuhkan koordinasi erat antara pendamping dan pelaku usaha untuk memantau dan menunggu keputusan yang dikeluarkan oleh MUI terkait sertifikasi halal yang diajukan. Secara umum, kegiatan ini diharapkan dapat menambah keilmuan mengenai sertifikasi halal dan bagaimana cara mendaftarkannya untuk UMKM yang ada di Desa Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. Melalui sosialisasi sertifikasi halal untuk mewujudkan produk UMKM produk olahan yang halal untuk konsumen. Untuk itu, diinginkan dengan terlaksananya sosialisasi ini pelaku UMKM bisa mengerti dengan jelas dan mengerti pentingnya sertifikasi halal bagi produk-produk UMKM yang di pasarkan. Untuk itu kepercayaan konsumen pada produk-produk UMKM meningkat. Agar hubungan konsumen dan UMKM akan terus terjalin dengan baik oleh karena itu dalam usaha meningkatkan perekonomian pada Desa Dagen Kabupaten Karanganyar, meliputi pemanduan akan halal dan haram suatu produk olahan, pentingnya mendaftarkan sertifikasi halal untuk produk UMKM, dan juga pemahaman pada hal mekanisme sertifikasi halal sebagai wujud dari tanggung jawab dan kepedulian oleh semua orang untuk amanah UU JPH bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah NKRI harus memiliki sertifikat halal. UMKM di Desa Dagen Kabupaten Karanganyar umumnya dikembangkan dengan pengolahan yang menghasilkan produk pangan tertentu seperti es, dan olahan tepung tapioka dan juga tahu. Terdapat banyak produk olahan makanan yang telah dihasilkan seperti makanan rumahan, aneka masakan, aneka gorengan, cireng, keripik pisang dan masih banyak lagi, namun demikian tidak adanya sertifikasi dan label halal pada produk membuat kualitasnya tidak terjamin. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan kualitasnya agar terjamin keamanan dan kesehatannya melalui sertifikasi dan labelisasi halal. Hal ini diperlukan supaya produk yang diproduksi oleh pelaku UMKM bisa berdaya saing di pasaran. Dan juga kebanyakan (mayoritas) masyarakat Desa Dagen Kabupaten Karanganyar beragama islam, dan hal itu menjadi tanggung jawab oleh kitasemua agar mendirikan dan menjaga nilai-nilai syari'ah pada setiap aktivitas ekonomi oleh produsen maupun pembeli. Hal

tersebut sangat penting karena untuk seorang beragama islam, mengkonsumsi makanan yang mempunyai sertifikasi halal dapat menjamin kebersihan dan higienisitas untuk menjalankan pola hidup sehat. Kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan program yang telah direncanakan. Kegiatan Penyuluhan mendapatkan respon yang baik dan beberapa kader pelaku UMKM bersedia untuk dibina dalam pengurusan sertifikasi self declare. Ada peningkatan pemahaman tentang sertifikasi self declare.

Ada dua skema sertifikasi halal yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu, pernyataan mandiri pelaku usaha atau self declare dan regular. Ketentuan di dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) tentang pernyataan halal secara sepihak oleh pelaku usaha kecil dan mikro (UMK) atau sering disebut self declare. "Self declare ini bukan berarti tidak melalui proses Komisi Fatwa MUI. Penetapannya harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi, tidak boleh sembarangan dilakukan oleh pelaku usaha. Pernyataan halal sepihak atau self declare wajib memenuhi syarat tertentu. Antara lain harus ada pendampingan oleh ahli, serta ada proses Komisi Fatwa MUI. Meski bersifat self declare, sertifikat halal tetap harus dikeluarkan untuk memudahkan masyarakat mengetahui kehalalan suatu produk. (halalmui.org, 2021) Skema self declare, biaya permohonan sertifikasi halal dikenakan tarif nol rupiah atau gratis. Tarif layanan gratis tersebut bukan berarti proses sertifikasi halal tidak membutuhkan biaya. Dalam proses pelaksanaan self declare, terdapat pembebanan biaya layanan permohonan sertifikasi halal pelaku usaha sebesar Rp 300 ribu, namun pembebanan biaya layanan itu berasal dari sejumlah sumber. Di antaranya APBN, APBD, pembiayaan alternatif untuk UMK, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah dan lembaga lain, dana bergulir. Bisa juga dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

D. PENUTUP

Simpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis dengan skema self-declare bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil di Desa Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. Adapun poin-poin utama yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1) Meningkatnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK); 2) Masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) mengetahui program sertifikasi halal gratis dengan skema self-declare bagi usaha mikro dan kecil (UMK) yang biayanya dibebankan

pada DIPA BPJPH; 3) Masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) memahami prosedur dan mekanisme pendaftaran program sertifikasi halal gratis untuk UMK dengan skema self-declare melalui laman website si HALAL (<http://ptsp.halal.go.id>). Pendampingan sertifikasi halal ini dilakukan di Desa Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dengan mendampingi 17 pelaku UMKM. Kegiatan pendampingan dilakukan dalam bentuk focus group discussion (FGD) dengan rangkaian kegiatan sosialisasi sertifikasi halal mandiri (self declare) dan pendampingan pendaftaran sertifikasi halal. Berdasarkan kegiatan pendampingan ini dapat diambil kesimpulan bawasanya sangat penting untuk melakukan kegiatan sosialisasi kepada pelaku UMKM Desa Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar sebagai bentuk pemberian edukasi terkait pentingnya sertifikasi halal atau jaminan produk halal. Selain itu masih banyak di antar pelaku UMKM yang tidak mengetahui prosedur serta persyaratan-persyaratan pendaftaran sertifikasi halal mandiri (self declare), beberapa pelaku usaha juga belum memiliki NIB dan masih mengalami kendala dan keterbatasan dalam penerbitannya.

Kemudian pendaftaran sertifikasi halal mandiri (self declare) bagi pelaku UMKM Desa Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar membutuhkan pendampingan yang intensif, karena penguasaan teknologi yang masih kurang, sehingga pelaku UMKM membutuhkan pendampingan dalam pengisian Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Perbedaan lain dari jalur reguler dan self declare, jika jalur reguler dan proses auditnya dilakukan oleh auditor dengan persyaratan yang ketat, sedangkan untuk jalur self declare prosesnya didampingi oleh pendamping dengan persyaratan yang mudah. Jalur reguler ini diperuntukkan bagi pelaku usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar. Sedangkan jalur self declare diperuntukkan bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan keputusan kepala BPJPH Nomor 33 Tahun 2020". Bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal, bisa mengakses akun SI HALAL melalui "ptsp.halal.go.id

Penyelenggaraan jaminan produk halal tidak akan bisa dilaksanakan dengan maksimal tanpa adanya kerjasama dan dukungan dari masyarakat. Masyarakat dapat berperan aktif dengan melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar. Memperhatikan masa berlaku sertifikat halal pada produk yang dibeli, pencantuman logo halal dan non halal pada kemasan.

Saran

Dari pendampingan ini sangat penting edukasi kepada pelaku usaha agar dapat menjamin produknya yang halal dan thayyib. Sosialisasi tentang pentingnya kehalalan produk dan tata cara sertifikasi halal dengan jalur self declare harus lebih ditingkatkan lagi. Beberapa pelaku usaha mikro masih terbatas dalam hal penerbitan NIB, penguasaan teknologi dan pengisian sistem jaminan produk halal (SJPH) sehingga memerlukan pendampingan yang intensif. Jumlah pendamping proses produk halal (PPH) di daerah harus ditingkatkan jumlahnya agar dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha mikro. Selain itu, diperlukan dukungan dan kerjasama semua pihak dalam pendampingan sertifikasi halal bagi usaha mikro khususnya pada sektor makanan dan minuman. Peran aktif pendamping Proses Produk Halal (PPH) di daerah Kabupaten Karanganyar perlu ditingkatkan agar dapat menjangkau lebih banyak pelaku UMKM dan dapat mengoptimalkan intensifitas pendampingan pada pelaku UMKM. Selain itu jumlah pendamping PPH harus ditingkatkan untuk jangkauan yang lebih luas. Kemudian dibutuhkan kerjasama serta dukungan dari semua pihak yang berperan dalam pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM, agar UMKM yang mendapatkan sertifikat halal dapat dioptimalkan selama program SEHATI (Sertifikat Halal Gratis) ini berlangsung serta dapat selangkah lebih maju untuk UMKM Kabupaten Karanganyar Naik Kelas.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan partisipasi para pelaku UMKM yang menjadi peserta pendampingan sertifikasi halal self declare di Desa Dagen Kecamatan jaten Kabupaten Karanganyar. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) Desa Dagen Kecamatan jaten Kabupaten Karanganyar yang telah hadir dan antusias mengikuti sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang yang telah memberi kesempatan dan dukungan pada kegiatan pengabdian ini.

E. DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., & Dharma, B. A. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 139–150.

Ariska, Nenda, Romi Adetio Setiawan, K. Z.

(2023). Implementasi Proses Sertifikasi Halal Self Declare dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(4), 807–815. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i4.21335>

Dewi, G. (2022). *Analisis Masalah pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja*. <https://kemenkopukm.go.id/read/seskemenkopukm>

Ilham, B. U. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 5(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36722/jp2m.v5i1.1753>

Indra, Regina, E. N. (2023). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Produk Halal (Self Declare) Bagi Pelaku UMKM di Desa Papayan. *Jurnal ABDIMAS*, 4(1).

Khadijatul, Ade, Sari Fitri, Y. B. (2024). Pendampingan Sertifikasi Halal Mandiri (Self Declare) pada UMKM Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal BUDIMAS*, 6(1).

Mukroji, Mochamad Fathoni, and U. C. Z. (2019). Sosialisasi Dan Implementasi Program Pendampingan Sertifikasi Halal Mandiri (Self-Declare) Bagi Pelaku UMKM Di Desa Laren, Brebes Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha. *Concept and Communication Null*, 23, 301–16. <https://doi.org/10.15797/concom.2019..23.009>

Pardiansyah, Elif, Muhammad Abduh, N. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110.

Siswara, H. N., Huda, K., & Aini, L. N. (2023). Socialization and Post-harvest Training of Laying Chicken Products in Bojonegoro Regency. *ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 3000–3007. <https://doi.org/10.35568/abdimas.v6i1.2783>

Siswara, H. N., Wulandari, K., Huda, K., Mubarak, A., Saputro, T. H., Atho'illah, M. A. (2023). Reformulasi pie susu menggunakan bahan lokal menuju produk unggulan Bojonegoro. *Jurnal Abdi Panca*

- Marga, 4(2), 21–28.
<https://doi.org/10.51747/abdipancamarga.v4i2.1722>
- Siswara, Hamzah Nata, Kartika Wulandari, Khoirul Huda, Tri Hadi Saputro, A. A. D. (2023). Sosialisasi Halal untuk Pengajuan Sertifikasi Halal Self Declare dan Peningkatan Kesadaran Konsumen terhadap Produk Halal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Charitas*, 3(2). <http://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/charitas>.
- Siswara HN, Erwanto Y, S. E. (2019). Study of Meat Species Adulteration in Indonesian Commercial Beef Meatballs Related to Halal Law Implementation. *Front. Sustain. Food Syst.* <https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.882031>
- Warto, & S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Zaki, K., Suhirman, Marhani, Q. Z., Husnawiyah, & I. M. (2023). Penguatan Standard Operating Procedure (Sop) Layanan Sertifikasi Halal Di Universitas Perspektif Employe Branding. *International Journal Mathla'ul Anwar Of Halal Issues*, 3(1).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 *Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Pasal 79)*
- Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 *Tentang Jaminan Produk Halal (Pasal 4)*.
- Keputusan Kepala BPJPH No 57 Tahun 2022, Pub. L. No. 57, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (2022).*
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 *Tentang Jaminan Produk Halal*, Pub. L. No. 33, Lembar Negara RI No.295 (2014).
- Undang-Undang Cipta Kerja, Pub. L. No. UU Nomor 11 Tahun 2020, LN.2020/No.245, TLN No.6573, jdih.setneg.go.id: 769 (2022).
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 *Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*.